

PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30 Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218 SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya Nomor. : 61-PP/01.1/Kpts/VI/2016

Tentang:

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA SENAT SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA PERIODE 2016 S/D 2020

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :

Menimbang

- Bahwa berkenaan dengan pergantian beberapa pejabat struktural di STIESIA Surabaya pada tahun 2016;
 - Bahwa agar pengembangan program akademik berjalan dengan baik, dipandang perlu ditetapkan Anggota Senat Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya periode 2016 – 2020;
 - 3. Bahwa agar maksud butir 2 (dua) di atas dapat terwujud, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan ini;

Mengingat

- : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas Surabaya;
 - 2. Statuta STIESIA Surabaya;

Memperhatikan

- : 1. Surat Ketua STIESIA Nomor. : A.1089/01.14/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Usulan Senat STIESIA Surabaya;
 - 2. Hasil Keputusan rapat Pengurus Perpendiknas tanggal 23 Mei 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat Anggota Senat STIESIA Periode 2016 - 2020 sebagaimana tercantum

pada lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

: Memberikan tugas dan wewenang kepada Anggota Senat STIESIA sebagaimana maksud diktum pertama di atas sebagai berikut :

- a. Memberikan pertimbangan atas program program akademik dan pengembangan STIESIA.
- Memberikan pertimbangan kepada Perpendiknas Surabaya berkenaan dengan calon – calon yang akan diangkat menjadi Ketua STIESIA.

Ketiga

- : Keanggotaan Senat pada diktum pertama terdiri atas :
 - Unsur Guru Besar Tetap;
 - b. Ketua STIESIA;
 - c. Wakil Ketua I; II dan III;
 - d. Ketua Program Studi;
 - e. Wakil Dosen Tetap Manajemen dan Akuntansi;
 - f. Unsur Badan Hukum Penyelenggara STIESIA / Perpendiknas.

Lampiran SK. Ketua Perpendiknas Nomor. : 61-PP/01.1/Kpts/VI/2016 Tanggal. : 9 Juni 2016.

DAFTAR SUSUNAN PERSONALIA SENAT STIESIA PERIODE 1 MEI 2016 S/D 1 MEI 2020

No.	Nama	Jabatan	
1.	Drs. Maswar Patuh Priyadi, MM., Ak., CA.	Ketua	Unsur Ketua Prodi PPAk
2.	Dr. Suwitho, M.Si.	Sekretaris	Wakil Ketua III
3.	Dr. Akhmad Riduwan, SE., M.S.A., Ak., CA.	Anggota	Ketua STIESIA
4.	Dr. Nur Fadjrih Asyik, SE., M.Si., Ak., CA.	Anggota	Wakil Ketua I
5.	Dra. Ec. Sasi Agustin, MM., Ak.	Anggota	
6.	Dr. Fidiana, SE., MSA.		Wakil Ketua II
7.	Dr. Hendri Soekotjo, SE., MM.	Anggota	Ketua Prodi D3 Akuntansi
8.		Anggota	Ketua Prodi D3 Mnj. Perpajakan
9.	Dr. Wahidahwati, SE., M.Si., Ak., CA.	Anggota	Ketua Prodi S1 Akuntansi
	Dr. Triyonowati, SE., M.Si.	Anggota	Ketua Prodi S1 Manajemen
10.	Dr. Ikhsan Budi Riharjo, M.Si., Ak., CA.	Anggota	Ketua Prodi S2 Akuntansi
11.	Dr. Djawoto, SE., MM.	Anggota	Ketua Prodi S2 Manajemen
12.	Prof. Dr. Budiyanto, MS.	Anggota	Guru Besar / Kaprodi S3 Ilmu
			Manajemen
13.	Prof. Sutjipto Ngumar, Ph.D., CPA.	Anggota	Guru Besar
14.	Prof. Dr. Soedjono, MM.	Anggota	Guru Besar
15.	Prof. Ir. Hening Widi Oetomo, MM., Ph.D.	Anggota	Guru Besar
16.	Drs. Ec. Agus Subagio	Anggota	Perpendiknas
17.	Drs. Hartojo Abdulkahar	Anggota	Perpendiknas
18.	Drs. Soemarsono, MM.	Anggota	Wakil Dosen Manajemen
19.	Dr. Khuzaini, MM.	Anggota	Wakil Dosen Manajemen
20.	Dra. Endang Dwi Retnani, M.Si., Ak., CA.	Anggota	Wakil Dosen Akuntansi
21.	Drs. Bambang Suryono, SH., M.Ak., Ak., CA.	Anggota	Wakil Dosen Akuntansi
22.	Andayani, SE., M.Si., Ak., CA.	Anggota	Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Drs. Ec. Agus Subagio.



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30 Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218 SURABAYA 60118

Keempat Kelima : Selama menjadi anggota Senat, wajib aktif mengikuti rapat – rapat Senat.

: Masa jabatan keanggotaan Senat STIESIA sebagai berikut :

a. Unsur Guru Besar, selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

b. Unsur Pejabat Struktural sesuai dengan masa jabatannya.

c. Unsur Wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

d. Unsur Badan Penyelenggara selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat

kembali.

Keenam Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2016 s/d 1 Mei 2020.

: Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: Di Surabaya

Pada tanggal

: 9 Juni 2016.

Ketua

Drs. Ec. Agus Subagio.

TEMBUSAN Kepada Yth.

- 1. Ketua STIESIA
- 2. Bendahara Perpendiknas
- 3. Arsip.-